



**MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
SELAKU
KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (BAPERTARUM-PNS)
NOMOR : 02/PERMEN/M/2006

TENTANG

PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN UANG MUKA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(BAPERTARUM-PNS),

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk memiliki rumah sendiri telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 01/KPTS/1995 tentang Perubahan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 02/KPTS/Taperum-PNS/M/1999 tentang Pemberian Bantuan Perumahan kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/b;
 - b. bahwa ketentuan pemberian Bantuan Uang Muka KPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan Uang Muka KPR;
 - c. bahwa selain Bantuan Uang Muka KPR sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan satu kebijakan baru berupa Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka KPR;
 - d. bahwa pemberian Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka sebagaimana dimaksud huruf c sudah mendapat persetujuan pada sidang Anggota BAPERTARUM-PNS yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2005;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS tentang Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka KPR.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 23/KPTS/M/2003 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2005 tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Bersubsidi;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.01 Tahun 2006 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Syariah Bersubsidi.

Memperhatikan: Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 93/BA-ST/M/TAPERUM-PNS/X/2004 Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabinet Gotong Royong selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, Kabinet Indonesia Bersatu, ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (BAPERTARUM-PNS) TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN UANG MUKA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1

- (1) Pegawai Negeri Sipil golongan I sampai dengan golongan IV yang belum pernah
- (2) memanfaatkan bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS) dan belum memiliki rumah serta telah memiliki masa kerja minimal 5 tahun dapat mengajukan Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka KPR melalui Bank Pelaksana.
- (3) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah:
 - a. Bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan
 - b. Bank yang telah bekerja sama dengan Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

Pasal 2

- (1) Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka KPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang muka KPR bagi Pegawai Negeri Sipil yang membeli rumah dengan fasilitas KPR.
- (2) Besarnya Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka KPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan bantuan Uang Muka KPR tidak diperkenankan lagi untuk mendapatkan Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka KPR.

Pasal 3

- (1) Pemberian Pinjaman/Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pengembaliannya disesuaikan dengan jangka waktu pengembalian Pinjaman/Pembiayaan KPR oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan dengan ketentuan Pembiayaan dengan Prinsip Syariah atau Suku Bunga Rendah dibawah Suku Bunga Pasar.
- (2) Bagi PNS yang meninggal dunia sebelum selesai masa cicilan pengembalian Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka KPRnya, maka ahli warisnya dibebaskan dari kewajiban pelunasan pinjaman/pembiayaan.
- (3) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka setiap pemberian Pinjaman /Pembiayaan Uang Muka, PNS wajib menutup asuransi jiwa kredit yang ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai suku bunga pinjaman/pembiayaan dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan tentang asuransi jiwa kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS.

Pasal 4

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengembalikan Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka KPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak menghilangkan haknya untuk menerima pengembalian Tabungan Perumahan PNS sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 01/KPTS/TAPERUM-PNS-M/1999 tentang Pemberian Jasa Tabungan Perumahan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berhenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Pensiun Atau Meninggal Dunia Atau Sebab-sebab lainnya.

Pasal 5

Tatacara dan persyaratan Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka KPR diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2006

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
SELAKU
KETUA HARIAN BAPERTARUM-PNS

TTD,

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI